



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Akademi Keperawatan telah ditetapkan sebagai unit pelaksana daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk melaksanakan PPK-BLUD, diperlukan adanya pedoman yang mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/I/II/4/9321/2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 354/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset atau disebut dengan istilah lainnya, yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
7. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disingkat Akper adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur Akper.
9. Gaji Direktur adalah gaji pokok yang diterima Direktur Akper sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Manajemen Akper adalah keseluruhan unsur di bidang administrasi umum, akademik dan bidang kemahasiswaan pada Akper.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Pejabat pengelola Akper adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis pada Akper yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Akper yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Akper.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Akper dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas Akper adalah rekening tempat penyimpanan uang Akper yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Akper.
21. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran Akper yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Akper.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Akper yang selanjutnya disingkat DPA-Akper adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Akper.
24. Rencana Strategis Bisnis Akper yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis Akper adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Akper.

25. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Akper kepada masyarakat.
26. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Satuan Pembina Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Akper yang bertugas melakukan Pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
28. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Akper yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya.
29. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Akper pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Akper termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
 Pasal 2

- (1) Akper mempunyai fungsi pemberian layanan umum bidang pendidikan kesehatan tingkat diploma secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Akper dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Akper terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat Pengelola Akper bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, Akper harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Akper disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Akper diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD Akper bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Akper beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain :
- a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a didasarkan pada organisasi dan tata kerja Akper yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
- (5) Struktur organisasi tata kelola Akper setelah BLUD ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur dan sistem yang dipercayakan kepada Akper agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 7

Pejabat Pengelola Akper terdiri atas :

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola Akper berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan Akper untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Akper diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 10

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pada Akper;
 - b. menyusun renstra bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Akper yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, maka pejabat keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper yang berasal dari non PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 16

- (1) Pengawasan internal Akper dilakukan oleh SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Perangkat SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 17

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Susunan perangkat SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18

- (1) SPI bersama jajaran manajemen Akper menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.

- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu manajemen dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. *mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.*
- (3) Kriteria untuk dapat diusulkan menjadi perangkat SPI, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diawasi.

BAB V REMUNERASI

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola, perangkat SPI, dan Pegawai Akper dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi perangkat SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola Akper, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Akper; dan
 - d. kinerja operasional Akper yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 21

Honorarium perangkat SPI ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium Ketua paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium Sekretaris paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur; dan
- c. honorarium Anggota paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 22

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. hasil/capaian kinerja dan/atau hasil penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Akper yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola dan perangkat SPI yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Akper sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan pangkat terakhir.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 24

- (1) Pelayanan Akper merupakan pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni :
 - a. pelayanan pendidikan tinggi keperawatan;
 - b. pelayanan penelitian terapan; dan
 - c. pelayanan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Jenis jasa pelayanan yang dapat diberikan oleh Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. penerimaan dana penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penerimaan dana sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. registrasi akademik dan kartu tanda mahasiswa;
 - e. pengenalan program studi mahasiswa baru dan transfer;
 - f. ucap janji mahasiswa;
 - g. proses pembelajaran di kelas, laboratorium dan lahan praktek;
 - h. bimbingan praktik kerja lapangan, praktik kerja nyata dan studi kasus/karya tulis ilmiah serta bimbingan akademik dan konseling, minat dan bakat, serta *pembinaan soft skill*;

- i. penggunaan laboratorium, perpustakaan dan internet;
 - j. penyediaan beasiswa dan asrama mahasiswa;
 - k. ujian semester dan ujian akhir program;
 - l. penilaian pencapaian kompetensi;
 - m. ujian karya tulis ilmiah;
 - n. jaminan pemeliharaan kesehatan (asuransi mahasiswa);
 - o. penerbitan dan legalisasi ijazah dan transkrip nilai;
 - p. wisuda;
 - q. penerbitan surat tanda registrasi perawat;
 - r. monitoring dan evaluasi pendayagunaan lulusan;
 - s. pelaksanaan penelitian terapan;
 - t. pengabdian kepada masyarakat;
 - u. penyediaan instruktur pelatihan kader kesehatan, usaha kesehatan sekolah, dan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan/atau kegawatdaruratan; dan
 - v. layanan lainnya hasil kerjasama dengan pihak lain sesuai kebutuhan Akper.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar pelayanan minimal yang meliputi :
- a. standar organisasi;
 - b. standar sumber daya manusia;
 - c. standar keuangan; dan
 - d. standar sarana prasarana.

Pasal 25

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Akper.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Akper.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan Direktur.

BAB VII
TARIF LAYANAN

Pasal 26

- (1) Akper dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 28

- (1) Proses penyusunan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penentuan jenis jasa layanan;
 - b. perhitungan *unitcost* meliputi biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan tidak tetap;
 - c. survei kompetitor dan kemampuan masyarakat sebagai survei pasar;
 - d. penentuan tarif meliputi *cost minus*, *cost plus*, dan *recovery cost*;
 - e. pembahasan penyajian tarif; dan
 - f. pengusulan penetapan tarif.
- (2) Penyusunan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dan dikaji oleh Tim.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan usulan penetapan tarif oleh Direktur.

Pasal 29

- (1) Penetapan tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, baik secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (2) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pendapatan
 Pasal 30

Pendapatan Akper dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan*
- f. lain pendapatan yang sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Akper.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah dan bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 32

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas Akper dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Akper.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPPKA setiap triwulan.

Bagian Kedua**Biaya**

Pasal 33

- (1) Biaya Akper terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Akper dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Akper dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 34

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 35

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 36

- (1) Seluruh pengeluaran biaya dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada DPPKA setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Pasal 37

- (1) Pengeluaran biaya Akper diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Akper yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akper dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Akper mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPPKA melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional Akper.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-Akper oleh DPPKA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
 Pasal 39

- (1) Akper menyusun Renstra Bisnis Akper.
- (2) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Renstra Bisnis Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 41

- (1) Akper menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra Bisnis Akper.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber pendapatan Akper lainnya.

Pasal 42

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Akper dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Akper.

Pasal 43

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan *usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.*

Pasal 44

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Akper.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 45

- (1) RBA Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-OPD.

Pasal 46

RBA atau RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) disampaikan kepada DPPKA.

Pasal 47

RBA atau RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 oleh DPPKA disampaikan kepada Tim Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 48

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, disampaikan kepada DPPKA untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 49

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-Akper untuk diajukan kepada DPPKA.

BAB XII
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
DPA-Akper
 Pasal 50

- (1) DPA-Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) DPPKA mengesahkan DPA-Akper sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-Akper berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh DPPKA, Akper dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Akper tahun sebelumnya.

Pasal 51

- (1) DPA-Akper yang telah disahkan oleh DPPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-Akper.

Pasal 52

- (1) DPA-Akper menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-Akper.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas
Pasal 53

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas Akper.

Pasal 54

- (1) Dalam pengelolaan kas, Akper harus menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan Akper pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Akper dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Akper.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 55

- (1) Akper dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Akper.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akper melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Akper menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Akper.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 56

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Akper dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 58

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 59

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), menjadi tanggung jawab Akper.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang Akper menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 60

- (1) Akper wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat**Investasi**

Pasal 61

- (1) Akper dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Akper.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 62

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 63

- (1) Akper tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 64

Dalam hal Akper mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), merupakan pendapatan Akper.
- (2) Pendapatan Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

**Bagian Kelima
Kerjasama**

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Akper dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 67

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; atau
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Akper.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Akper dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Akper kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Akper dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Akper.

Pasal 68

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pendapatan Akper.
- (2) Pendapatan Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

**Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Akper yang dananya bersumber selain dari pendapatan Akper dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Akper diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) *Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:*
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan Akper yang sah.

Pasal 71

- (1) Dalam penetapan penyediaan barang dan/atau jasa *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:*
- a. Direktur untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Akper.*

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Akper sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari jasa layanan Akper dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
 - b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;

- c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- d. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung; dan
- e. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Akper.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pejabat yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 74

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 75

- (1) Barang inventaris milik Akper dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, dan/atau barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Akper.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Akper.

Pasal 76

- (1) Akper tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Akper atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan peralihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan Akper dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Akper.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Akper harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Tanah dan bangunan Akper disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Akper, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 78

- (1) Surplus anggaran Akper merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Akper pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran Akper dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Akper.

Pasal 79

- (1) Defisit anggaran Akper merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Akper pada 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran Akper dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKA.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian
Pasal 80

Kerugian pada Akper yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan
Pasal 81

Penatausahaan keuangan Akper paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. hutang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 82

- (1) Penatausahaan keuangan Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan Akper sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 83

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Akper.
- (2) Kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPPKA.

BAB XIII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 84

- (1) Akper menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan Akper dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 85

- (1) Akper menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akper dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Akper mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku pada Akper.
- (5) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atas akun-akun yang tertuang dalam laporan keuangan pokok Akper.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis pelayanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan serta biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 87

- (1) Laporan keuangan Akper terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya Akper selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran Akper.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap triwulan akper menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPPKA, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan terakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan Akper wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada DPPKA untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan terakhir.

Pasal 89

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB XIV
PEMBINAAN**

Pasal 90

- (1) Pembinaan teknis Akper dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan Akper dilakukan oleh DPPKA.

**BAB XV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

Pasal 91

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Akper dilakukan setiap triwulan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Akper sebagaimana ditetapkan dalam Renstra bisnis dan RBA.

Pasal 92

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagai dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Akper dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendek;
- c. memenuhi seluruh kewajiban; dan
- d. membiayai pengeluaran dari penerimaan jasa layanan.

Pasal 93

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI